

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan *skill* ada pula yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik *skill* untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*.¹ Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*shahibul māl*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama mazhab Hanafi dan mazhab

¹ Ismayana Marhamah, "Tingkat Bagi Hasil Likuiditas dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah." *AL-LIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No.1 (2017): 4.

Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.²

Sabiq menyatakan, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazari, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.³

Penerapan *Mudharabah* di Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, tentunya MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* tersebut yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional NO.07/DSN-MUI/IV/2000 dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*mālik, shahibul māl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudarib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS⁴

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Salah satu koperasi yang berkembang pesat di lingkungan akademik adalah koperasi konsumen syariah harapan sejahtera UIN

² Andiyansari Chasanah Novambar, "Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, Vol 3, NO. 2 (2020): 42.

³ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad *Mudharabah* dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 1 (2022): 76-91.

⁴ Mustafa Kholbi, et al, " Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru", *Kutubkhanah*, Vol. 21, No. 1 (2021): 34.

siber syekh nurjati Cirebon. Koperasi ini telah menerapkan berbagai akad syariah dalam operasionalnya, termasuk akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka. Koperasi ini awalnya berdiri sebagai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Harapan Sejahtera yang berorientasi pada kesejahteraan dosen, karyawan, dan tenaga pendukung kampus. Namun, pada tahun 2023, koperasi ini mengalami transformasi menjadi koperasi berbasis syariah guna menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih sesuai dengan visi dan misi kampus. Perubahan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam pengelolaan keuangan serta kegiatan usaha koperasi. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi ini mencatat pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah anggota, peningkatan aset, hingga pencapaian predikat "sehat" dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu bersaing dan berkembang di tengah dinamika perekonomian yang terus berubah.

Seiring waktu, koperasi ini mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2018, jumlah anggota mencapai 323 orang, dan meningkat menjadi 405 anggota pada tahun 2022. Aset koperasi juga tumbuh dari Rp 7,6 miliar menjadi Rp 8,9 miliar pada periode yang sama. Pada tahun 2022 juga, koperasi ini berhasil menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp 5 miliar melalui akad mudharabah, jasa, dan akad lainnya.⁵

Akan tetapi, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha mikro kecil belum terbiasa memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan belum mengetahui bagaimana penerapan simpanan berjangka yang sesuai dengan syariah. Ditambah banyak masyarakat yang meyakini bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga konvensional. Banyak juga masyarakat yang mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang sudah memanfaatkan lembaga keuangan syariah tetapi belum memahami dengan baik penerapan lembaga keuangan syariah terutama pada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini, membuat beberapa masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah merasa ragu dan

⁵ <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com>, aset koperasi harapan sejahtera iain cirebon, Diakses pada tanggal 7 Februari

cenderung tidak percaya dengan adanya transaksi tanpa bunga yang dijalankan lembaga keuangan syariah. Masyarakat mungkin perlu edukasi lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan syariah terutama pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon agar dapat memahami manfaat dan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat dapat memanfaatkan simpanan berjangka pada Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai salah satu instrumen keuangan untuk mengelola dana secara lebih terstruktur.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis di atas, penulis tertarik untuk membahas dan membuat judul yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut secara luas lagi sehingga akhirnya penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI SIMPANAN BERJANGKA DI KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000"**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan bagi hasil pada produk simpanan berjangka yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Dikenakan biaya denda apabila penarikan dana dilakukan sebelum jangka waktu yang sudah disetujui bersama.
- c. Banyak risiko yang terjadi pada simpanan berjangka.
- d. Sosialisasi yang belum optimal dilakukan.
- e. Pengelolaan manajemen yang kurang baik.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang akan penulis teliti tidak meluas, maka batasan penelitian ini hanya mengacu pada pembahasan mengenai penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan akad mudharabah pada transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
- 2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad mudharabah di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan kontribusi dan diharapkan dapat menambah informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi. Serta manfaat bagi ilmu pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Sebagai Penulis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menjalankan penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai penerapan akad mudharabah pada transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian penerapan akad mudharabah, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian dengan topik yang sejenis.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

E. Penelitian Terdahulu

Literatur Review atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Almira Sandyka Kusumaningrum⁶, dengan judul “Praktik Subrogasi Syariah Melalui Bursa Berjangka Komoditi Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.104/DSN-MUI/X/2016: Studi Kasus di Bank Cimb Niaga Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini membahas tentang praktik subrogasi syariah melalui bursa berjangka komoditi perspektif Fatwa DSN-MUI NO.104/DSN-MUI/X/2016 memiliki 2 jenis, yaitu subrogasi tanpa kompensasi (*iwadh*) dan subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*). Subrogasi dengan kompensasi terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*) dan tanpa wakalah pembelian barang. Subrogasi dengan kompensasi (*iwadh*) dan wakalah pembelian barang.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang simpanan berjangka. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait Praktik Subrogasi Syariah Melalui Bursa Berjangka Komoditi Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.104/DSN-MUI/X/2016: Studi Kasus di Bank Cimb Niaga Syariah, sedangkan peneliti ini membahas tentang Penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Skripsi Bahraeni Lajamani⁷, dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB Di Bank Mega Syariah Cabang Palu”. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini membahas tentang mekanisme akad mudharabah di Bank Mega syariah tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI hal ini disebabkan adanya kendala diantaranya SDM dan kesulitan yang dihadapi dilapangan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait

⁶ Almira Sandyka Kusumaningrum, dengan judul “Praktik Subrogasi Syariah Melalui Bursa Berjangka Komoditi Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.104/DSN-MUI/X/2016: Studi Kasus di Bank Cimb Niaga Syariah”, *Skripsi*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2020): 64.

⁷ Bahraeni Lajamani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB Di Bank Mega Syariah Cabang Palu”, *Skripsi*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2020): 64.

dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB Di Bank Mega Syariah Cabang Palu, sedangkan peneliti ini membahas tentang Penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Andiyansari Chasanah Novambar yang berjudul “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”. Jurnal ini menjelaskan prinsip mudharabah dalam fikih menganut sistem tradisional dengan objek modal, kerja dan laba, sedangkan prinsip yang telah berlaku diperbankan syariah saat ini melihat realitan kebutuhan nasabah dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan bagi hasil.⁸

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait Prinsip mudharabah dalam fikih dan prinsip mudharabah di Bank Syariah, sedangkan peneliti ini membahas tentang Penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Aufa Islami yang berjudul “Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”. Jurnal ini

⁸ Andiyansari Chasanah Novambar, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah” *Jurnal dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, NO. 2 (2020): 54.

menjelaskan dalam fatwa DSN tentang mudharabah dan tentang musyarakah ditegaskan bahwa: Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya).⁹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait fatwa DSN tentang mudharabah dan tentang musyarakah, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Nufi Mu'tamar Almahmudi yang berjudul "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fiqih ke Akad Perbankan". Jurnal ini menjelaskan pada prakteknya di perbankan syariah, akad mudharabah mengalami beberapa transformasi dari konsep fikih ke akad perbankan, dalam penentuan nisbah bagi hasil. Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudharabah-nya atas dasar rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada kekuatan bargaining nasabah, prediksi laba mudharabah, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda.

⁹ Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021): 1-10.

¹⁰ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad Mudharabah dari Konsep Fiqih ke Akad Perbankan" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, (2022): 10.

Penelitian terdahulu membahas terkait akad mudharabah mengalami beberapa transformasi dari konsep fikih ke akad perbankan, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Rizky Devi Rahmawati, et al¹¹,. Yang berjudul “Implementasi Simpanan Berjangka Syariah dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Cabang Metro)”, jurnal ini menjelaskan pada BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Cabang Metro dalam hal pembagian nisbah sudah ditentukan di awal akad sesuai dengan kesepakatan dimana semakin lama waktu jatuh tempo maka semakin banyak nisbah yang didapat oleh anggota. Namun, persoalan yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya anggota simpanan berjangka syariah di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Cabang Metro masih banyaknya anggota dan masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang sistem bagi hasil dan cara perhitungannya.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait implementasi simpanan berjangka syariah dengan akad mudharabah perspektif fatwa DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Cabang Metro), sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

¹¹ Rizky Devi Rahmawati, et al., “Implementasi Simpanan Berjangka Syariah dengan Akad Mudharabah Perspektif Fatwa DSN MUI NO.03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Cabang Metro)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022): 86.

7. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Lin Prasetyo, et al¹²,. Yang berjudul "Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah-mudharabah* dalam Perspektif *Al-'uqud Al-murakkabah* pada Produk Tabungan Rencana Syariah (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Medan)", menjelaskan tentang penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* pada produk tabungan rencana syariah di BSI Kantor Cabang Medan bertujuan untuk membantu nasabah dalam merencanakan keuangannya secara tertarget dan konsisten dalam menabung dengan menggunakan dua rekening, yaitu rekening induk dan rekening tabungan rencana syariah. Adapun produk tabungan ini difasilitasi dengan sistem autodebet dan perlindungan asuransi jiwa serta terdapat bagi hasil. Secara umum penerapan dua akad tersebut telah mengacu standar syariah seperti dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah-mudharabah* dalam Perspektif *Al-'uqud Al-murakkabah* pada Produk Tabungan Rencana Syariah, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

8. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Neneng Nurhasanah dan Rachmat Januardi Tanjung¹³, yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam perbankan Syariah", menjelaskan tentang bank dan calon nasabah yang memasuki suatu akad syariah harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip (asas-asas) umum dari syariah islam dan prinsip-prinsip khusus yang berlaku bagi suatu jenis akad transaksi syariah.

¹² Lin Prasetyo, et al., "Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah-mudharabah* dalam Perspektif *Al-'uqud Al-murakkabah* pada Produk Tabungan Rencana Syariah (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Medan)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1 (2024): 11.

¹³ Neneng Nurhasanah dan Rachmat Djanuardi Tanjung, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam perbankan Syariah", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2023): 7.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad transaksi syariah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait implementasi fatwa DSN-MUI terhadap akad mudharabah alam perbankan Syariah, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

9. Disertasi Zaenal Arifin¹⁴, dengan judul "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Analisis terhadap Pemasangan Hak Tanggungan." Disertasi ini membahas tentang penerapan akad pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah, khususnya terkait dengan pemasangan hak tanggungan sebagai jaminan. Penelitian ini mengkaji konstruksi hukum yang mengatur mekanisme pembuatan akta pengikatan jaminan syariah pada akad pembiayaan mudharabah di Indonesia.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah: analisis terhadap pemasangan hak tanggungan, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

10. Disertasi Homaidi Hamid¹⁵, dengan judul "Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah dan Implementasinya." Disertasi ini menganalisis model pembaharuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait mudharabah serta

¹⁴ Zaenal Arifin, dengan judul "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Analisis terhadap Pemasangan Hak Tanggungan", *Disertasi*, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022): 15.

¹⁵ Homaidi Hamid, "Model Pembaharuan Hukum Islam dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah dan Implementasinya", *Disertasi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021): 7.

implementasinya dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini memberikan perspektif mengenai bagaimana fatwa-fatwa tersebut diterapkan dalam produk-produk perbankan syariah, termasuk simpanan berjangka.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang akad mudharabah. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan itu berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait model pembaharuan hukum islam dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan implementasinya, sedangkan peneliti ini membahas tentang penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran juga merupakan argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori tersebut diambil secara selektif dari ilmu pengetahuan, berupa literatur atau kepustakaan; majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi mutakhir tentang hasil penelitian, dan perkembangan metode serta teknik penelitiannya; laporan berbagai forum pertemuan ilmiah; laporan berbagai lembaga penelitian; atau berupa komunikasi pribadi dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmunya.¹⁶

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama. Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu Mudharabah *mutlaqah* dan Mudharabah *Muqayyadah*. Mudharabah *Muqayyadah* biasa dikenal dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul māl*

¹⁶ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Agustus: UR Press, 2021): 79.

dan *mudharib*, yang mana *mudharib* dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Berikut Prinsip mudharabah:

1. Pemilik modal menyediakan dana untuk diinvestasikan.
2. Pengelola usaha bertanggung jawab mengelola dan menjalankan usaha.
3. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷

Ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), yaitu sebagai berikut:

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amānah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

Aspek-aspek ketentuan syariah yang meliputi akad, pembagian nisbah, pengelolaan dana, dan laporan pertanggungjawaban:

1. Akad (Kontrak Syariah)

Akad adalah kesepakatan antara dua pihak yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jenis-jenis akad dalam ekonomi Islam meliputi:

- a. Akad *Tabarru'* (Kebaikan/*Non-Profit*): seperti hibah, wakaf, dan *qardhul hasan*.
- b. Akad *Tijarah* (Komersial/*Profit*): seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *ijarah* (sewa), dan *istisna* (pesanan produksi).

¹⁷ Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021): 6.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*): 5.

2. Pembagian *Nisbah* (*Profit Sharing*)

Dalam akad bagi hasil seperti mudharabah dan *musyarakah*, keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati di awal. Prinsipnya:

- a. Mudharabah: Keuntungan dibagi antara *shahibul māl* (pemilik modal) dan *mudarib* (pengelola) sesuai kesepakatan. Jika rugi, ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian pengelola.
- b. *Musyarakah*: Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.

Perbedaan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*:

- a. *Profit Sharing* (bagi hasil keuntungan) adalah pembagian hasil dari laba bersih setelah dikurangi biaya operasional. Ini sesuai dengan prinsip dalam akad mudharabah, karena menekankan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana.
- b. *Revenue Sharing* (bagi hasil pendapatan kotor) adalah pembagian dari pendapatan bruto (kotor) sebelum dikurangi biaya. Ini kurang sesuai dalam prinsip syariah pada mudharabah, karena bisa merugikan salah satu pihak jika ada biaya besar yang tidak diperhitungkan.

3. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dalam keuangan syariah harus memenuhi prinsip halal, transparan, dan sesuai dengan syariat. Sumber dananya berasal dari:

- a. Dana Titipan (*Wadi'ah*): Nasabah menitipkan dana ke bank tanpa ada kewajiban bagi hasil.
- b. Dana Investasi (Mudharabah): Bank mengelola dana dengan prinsip bagi hasil.
- c. Dana Sosial: Seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola untuk kesejahteraan umat.

4. Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Syariah


Laporan keuangan dalam institusi berbasis syariah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (SAS) dan diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Laporan meliputi:

- a. Laporan Posisi Keuangan

- b. Laporan Laba Rugi Berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)
- d. Laporan Kepatuhan Syariah.¹⁹

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai

¹⁹ Natria Aminarti, Rayyan Firdaus, " Implementasi Akuntansi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Keuangan Modern", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No.4 (2024): 5.

instrument kunci, dan metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang kemudian datanya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.²¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi sasaran subjek dalam penelitian ini yaitu pihak narasumber dari Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek, disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini

²⁰ Miza Nina Adlini, et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul*, Vol. 6, No. 1 (2022): 2-3.

²¹ Yati Nurhayati, et al, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1 (2021): 8.

yaitu penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara.²² Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Pihak narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak nasabah dan pihak dari Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Data yang diperoleh dari informasi yang mencakup buku, abstrak, indeks, bibliografi jurnal, artikel, website Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan referensi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini sehingga dapat menambah keakuratan dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam penelitian. Pengumpulan data suatu penelitian melibatkan dua pihak. Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini.

²² Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 1 (2021): 4.

a. Observasi

Observasi adalah metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat bagi peneliti karena dapat langsung melihat ke lapangan secara jelas, dengan mengamati secara langsung sehingga dapat memahami situasi lingkungan yang ada, dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.²³ Peneliti akan meneliti dan mengamati situasi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk mengamati mengenai penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁴ Wawancara juga bisa diartikan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan. Teknik ini bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan analisis mengenai Penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pihak nasabah dan Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan berbagai referensi data-data dari

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012): 209.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013): 160.

kelurahan Kecapi dan dokumen yang diambil secara langsung oleh peneliti. Dokumentasi digunakan sebagai dokumen tambahan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dan sebagai bukti bahwa peneliti benar adanya melakukan penelitian di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data tiga komponen yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan suatu gambaran jelas, dan dari hal tersebut akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Berkaitan dengan hal ini penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci. Tujuan dalam menyajikan data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Sajian data harus dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan suatu cara untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan, kemudian kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan cara pengulangan langkah-langkah penelitian, yaitu dengan

menelusuri langkah penelitian yang telah dilakukan, diawali dengan pemeriksaan data dan catatan di lapangan, reduksi yang telah dibuat berdasarkan data, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Setelah diverifikasi, kemudian dilakukan penarikan simpulan akhir yang sebaiknya dibuat dengan singkat, padat dan jelas sehingga mudah dipahami.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah dalam Transaksi Simpanan Berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi akademik, penulis dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI SIMPANAN BERJANGKA DAN FATWA DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori tentang akad mudharabah, dan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan akad

²⁵ F Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Univet Bantara, 2014): 163.

mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam Penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, antara lain yakni sejarah, profil, visi Dan misi Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI SIMPANAN BERJANGKA DI KOPERASI HARAPAN SEJAHTERA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ini menganalisis mengenai penerapan akad mudharabah dalam transaksi simpanan berjangka di Koperasi Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, berdasarkan data yang diperoleh melalui metode penelitian yang telah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan Saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil temuan penelitian.